



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 27 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang tanggal 25 Januari 2008 Nomor 1/D, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana lembaga teknis Daerah.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ideologi, Hak Asasi Manusia dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Bidang Kewaspadaan Daerah dan Bina Masyarakat;
 - e. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ketahanan Ekonomi;
 - f. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior, yang ditunjuk oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan atau Pajabat lain yang ditunjuk.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 4

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *data base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. pembinaan UPT;
- i. pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- j. pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. memimpin, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam perumusan perencanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan kesatuan bangsa dan politik;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga **Sekretariat**

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dan urusan keuangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, dan kearsipan;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, dan mendistribusikan;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;

- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- h. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan kesatuan bangsa dan politik tingkat Daerah;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Ideologi, Hak Asasi Manusia dan
Wawasan Kebangsaan

Pasal 14

Bidang Ideologi, Hak Asasi Manusia dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, hak asasi manusia dan wawasan kebangsaan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ideologi, Hak Asasi Manusia dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan dan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan program bidang ideologi, hak asasi manusia dan wawasan kebangsaan;
- b. penyusunan program ideologi negara, pemajuan masyarakatan dan pendidikan penghormatan hak asasi manusia;
- c. penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan;
- d. pengkoordinasian tugas dan program kegiatan ideologi negara, pemajuan masyarakatan dan pendidikan penghormatan hak asasi manusia dan wawasan kebangsaan dengan instansi dan atau lembaga terkait;

- e. pelaksanaan evaluasi, pelaporan tugas dan kegiatan ideologi negara, pemajuan pemasyarakatan dan pendidikan penghormatan hak asasi manusia dan wawasan kebangsaan.

Pasal 16

- (1) Bidang Ideologi, Hak Asasi Manusia dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Bina Ketahanan Ideologi Negara dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Hak Asasi Manusia dan Wawasan Kebangsaan.

Paragraf 1

Sub Bidang Bina Ketahanan Ideologi Negara dan Hak Asasi Manusia

Pasal 17

Sub Bidang Bina Ketahanan Ideologi Negara dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas:

- a. menyusun kegiatan pembinaan ideologi negara dan hak asasi manusia;
- b. melaksanakan pembinaan ideologi negara dan hak asasi manusia di lingkungan aparat pemerintah dan masyarakat;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait bidang bina ketahanan ideologi negara dan hak asasi manusia;
- d. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan bidang bina ketahanan ideologi negara dan hak asasi manusia;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Hak Asasi Manusia dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

Pasal 18

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan bidang wawasan kebangsaan;

- b. melakukan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan bagi segenap lapisan masyarakat;
- c. melakukan fasilitasi untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku serta umat beragama di berbagai aspek di kehidupan bermasyarakat;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait bidang wawasan kebangsaan;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan bidang wawasan kebangsaan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Hak Asasi Manusia dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Kewaspadaan Daerah dan
Bina Masyarakat

Pasal 19

Bidang Kewaspadaan Daerah dan Bina Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan daerah dan bina masyarakat;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kewaspadaan Daerah dan Bina Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan dan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program bidang kewaspadaan daerah dan bina masyarakat;
- b. penyusunan program kewaspadaan nasional di bidang kewaspadaan nasional dan pembinaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian tugas dan program kegiatan kewaspadaan daerah dan pembinaan masyarakat dengan instansi dan/atau lembaga terkait;

- d. pelaksanaan kegiatan kewaspadaan daerah dan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan komitmen persatuan dan kesatuan nasional;
- e. pelaksanaan evaluasi, pelaporan tugas dan program kegiatan kewaspadaan daerah dan pembinaan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Bidang Kewaspadaan Daerah dan Bina Masyarakat terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Daerah;
 - b. Sub Bidang Bina Masyarakat.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah dan Bina Masyarakat.

Paragraf 1

Sub Bidang Kewaspadaan Daerah

Pasal 22

Sub Bidang Kewaspadaan Daerah mempunyai tugas:

- a. melakukan kajian tentang kewaspadaan daerah;
- b. menghimpun, mengolah dan menyiapkan data dalam rangka menyusun kajian tentang kewaspadaan daerah;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait dalam rangka kegiatan kewaspadaan daerah;
- d. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan bidang kewaspadaan daerah;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah dan Bina Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Bina Masyarakat

Pasal 23

Sub Bidang Bina Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melakukan kegiatan pembinaan masyarakat sebagai upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. melakukan pembinaan penyalahgunaan narkoba;

- c. melakukan koordinasi tugas dan program kegiatan bina masyarakat dengan instansi dan/atau lembaga terkait;
- d. melaksanakan evaluasi, pelaporan tugas dan program kegiatan pembinaan masyarakat;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah dan Bina Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ketahanan Ekonomi

Pasal 24

Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ketahanan Ekonomi;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ketahanan Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan dan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ketahanan ekonomi;
- b. pelaksanaan program fasilitasi dan pelaksanaan kajian strategis bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ketahanan ekonomi;
- c. pengkoordinasian tugas dan program kegiatan fasilitasi pengkajian strategis bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ketahanan ekonomi;
- d. pelaksanaan kajian strategis di bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ketahanan ekonomi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan fasilitasi kajian strategis bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ketahanan ekonomi.

Pasal 26

- (1) Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ketahanan Ekonomi terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ketahanan Ekonomi

Paragraf 1

Sub Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Pasal 27

Sub Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- a. melakukan kajian strategis dibidang sosial budaya;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait dalam rangka melakukan kajian strategis bidang sosial budaya;
- c. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kajian strategis bidang sosial budaya;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ketahanan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi

Pasal 28

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas:

- a. melakukan kajian strategis di bidang ketahanan ekonomi;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait dalam rangka melakukan kajian strategis di bidang ketahanan ekonomi;

- c. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kajian strategis bidang ketahanan ekonomi;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Masyarakat dan Ketahanan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 29

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bidang politik dalam negeri;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya untuk perbaikan proses politik dalam negeri;
- b. penghimpunan data dan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program bidang politik dalam negeri;
- c. pengkoordinasian, komunikasi dan konsultasi dengan partai politik, organisasi kepemudaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk penyempurnaan system demokrasi;
- d. pengkoordinasian tugas dan program kegiatan bidang politik dalam negeri dengan instansi dan/atau lembaga terkait;
- e. pelaksanaan evaluasi, pelaporan tugas dan program kegiatan bidang Politik Dalam Negeri.

Pasal 31

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik;
 - b. Sub Bidang Pendidikan Politik dalam Negeri.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

Paragraf 1
Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik

Pasal 32

Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik mempunyai tugas:

- a. mengadakan koordinasi, komunikasi dan konsultasi antar lembaga eksekutif dan legislatif;
- b. mengadakan koordinasi, komunikasi dan konsultasi serta fasilitasi dengan partai politik yang berkaitan dengan pemilihan umum;
- c. melaksanakan evaluasi, pelaporan tugas dan program kegiatan kelembagaan partai politik;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bidang Pendidikan Politik Dalam Negeri

Pasal 33

Sub Bidang Pendidikan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun rencana kerja/kegiatan Sub Bidang Pendidikan Politik Dalam Negeri;
- b. mengadakan koordinasi, komunikasi dan konsultasi antar lembaga eksekutif dan legislatif yang berkaitan dengan pendidikan politik bagi kader partai dan organisasi kepemudaan;
- c. melaksanakan evaluasi, pelaporan tugas dan program kegiatan bidang pendidikan politik dalam negeri;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
UPT

Pasal 34

- (1) UPT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan nomenklatur serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

- (2) UPT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya;

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 40

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Biaya penyelenggaraan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Pebruari 2008

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 pebruari 2008
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 25/D